

PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA bin ANDI AMIRULLAH KASO |
| 2 | Tempat lahir | : | Palu |
| 3 | Umur / Tanggal lahir | : | 43 Tahun / 12 Oktober 1980 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Durian No. 80 Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat Kota Palu |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 19 April 2024 s/d tanggal 21 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Fikry Saleh, S.H., dan Helmy, S.H. Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, berkantor di Jl. Padat Karya BTN Baliase Blok S1 No. 3, Kec. Marawola, Kab. Sigi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip Dalamnya Berisikan Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shbau Dengan Berat Netto 0,3524 Gram;
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung
 Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jalan Wolter Monginsidi Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu didaerah Kel. Lere Kec. Palu Barat dari seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju sebuah rumah di jalan Wolter Monginsidi untuk bertemu saksi SATRIANUS TUMAYA dan saat sedang memarkir sepeda motornya tiba-tiba datang anggota Reskrim Polresta Palu yaitu saksi HJEDIL HENDRY ANTHON saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penggerebekan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan tempat serta badan hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,3524 gram, 1 pembungkus rokok samporna evalution, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawah Ke POLRESTA PALU guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3524 gram kemudian dilakukan penimbangan oleh Balai pengawasan Obat dan Makanan Di Palu dan melakukan penyisihan guna keperluan pengujian secara Laboratories berdasarkan Laporan pengujian nomor : LHU.103.K.05.16.24.0073 tertanggal 21 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1005 gram adalah benar Narkoba jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO pada hari Jumat tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kelurahan Lere Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu didaerah Kel. Lere Kec. Palu Barat dari seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saat berada dirumah terdakwa menggunakan narkotika jenis untuk di konsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, Begitu seterusnya sampai habis. Kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis shabu terdakwa merasakan semangat bekerja, tidak mengantuk dan lebih aktif dalam beraktifitas;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R./129/IV/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay pada tanggal 19 April 2024, atas nama ANDI KEMAL PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan ZAT AMPHETAMINE;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud daripada Dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan Keberatan/*Eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HJEDIL HENDRY ANTHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat sedang berada di sebuah rumah pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.10 Wita atau bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,3524 gram;
- Bahwa berawal tim lidik Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Wolter monginsidi Kel. Lolu Selatan Kec. Palu timur Kota Palu sering terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkotika Jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut tim lidik Satresnarkoba Polresta Palu yang terdiri dari saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika yang di Informasikan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menangkap terdakwa lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 00.10 wita saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA berhasil melakukan penggerebekan rumah tersebut, namun dalam penggerebekan tersebut kami tidak menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kemudian sekitar lima belas menit datang terdakwa kerumah tersebut. saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA langsung mengamankan dan menggeledah badan terdakwa tersebut. Dalam penggeledahan saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA

menemukan 1 paket Narkotika diduga jenis shabu yang tersimpan di dalam pemnungkus rokok Sampoerna evolution. Kemudian saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan introgasi terhadap terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH, dalam intorgasi tersebut terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah miliknya. Kemudian terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH dan semua barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polreta Palu guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan narkotika jenis shabu yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan menunjukkan seberat 0,3524 gram beserta 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution dan 1 (satu) handphone merk Samsung;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa pada saat dilakukan interogasi menyatakan narkotika jenis shabu tersebut dibeli pada orang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menyampaikan mengkonsumsi sendiri narkotika jenis shabu tersebut agar merasakan semangat bekerja, tidak mengantuk dan lebih aktif dalam beraktifitas;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi, cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama – tama memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. STEVANUS JULIO WESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat sedang berada di sebuah rumah pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 00.10

Wita atau bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk kristal bening jenis shabu – shabu dengan bruto 0,3524 gram;
- Bahwa benar saksi menjelaskan berawal tim lidik Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Wolter monginsidi Kel. Lolu Selatan Kec. Palu timur Kota Palu sering terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkotika Jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut tim lidik Satresnarkoba Polresta Palu yang terdiri dari saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika yang di Informasikan tersebut
- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 00.10 wita saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA berhasil melakukan penggerebekan rumah tersebut, namun dalam penggerebekan tersebut kami tidak menemukan barang bukti Narkotika. Kemudian sekitar lima belas menit datang terdakwa kerumah tersebut. saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA langsung mengamankan dan menggeledah badan terdakwa tersebut. Dalam penggeledahan saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA menemukan 1 paket Narkotika diduga jenis shabu yang tersimpan di dalam pemnungkus rokok Sampoerna evolution. Kemudian saksi bersama dengan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan introgasi terhadap terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH, dalam intorgasi tersebut terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah miliknya. Kemudian terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH dan semua barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polreta Palu guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan menunjukkan seberat 0,3524 gram beserta 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution dan 1 (satu) handphone merk Samsung;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi menyatakan narkoba jenis shabu tersebut dibeli pada orang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri narkoba jenis shabu tersebut agar merasakan semangat bekerja, tidak mengantuk dan lebih aktif dalam beraktifitas cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama – tama memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan di persidangan berupa Surat Berita Acara berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan kota palu Nomor surat pengantar: R-PP.01.01.5B.03.24.134, kemudian di sisikan sebagai sampel pengujian dengan nomor kode sampel : 24.103.11.16.05.0072.k, tanggal 21 April 2024 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1005 gram adalah benar Narkoba jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R / 32 / IV / RES.4.2. / 2024 / Rumkit Bhay tanggal 19 April 2024 terhadap diri terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan ZAT AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.10 Wita atau bertempat Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya disebuah rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3524 gram, 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan tujuan dikonsumsi sendiri dengan alasan agar merasa semangat bekerja, tidak mengantuk dan lebih efektif dalam beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga, Kota Palu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menuju sebuah rumah di Jalan Wolter Monginsidi untuk bertemu saksi Satrianus Tumaya dan saat sedang memarkir motornya tiba-tiba datang anggota Reskrim Polresta Palu yakni saksi Hjedil Hendry Anthon dan saksi Stevanus Julio Wesa melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu – shabu dengan berat Netto 0,3524 gram, 1 pembungkus rokok samporna evalution, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawah Ke POLRESTA PALU guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukkan Narkoba jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu shabu yang berada di dalam pireks kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian Terdakwa menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di daerah Kel. Lere, Kec. Palu Barat Kota Palu dari seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan Terdakwa (a de charge) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3524 gram;
2. 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution;
3. 1 (satu) handphone merk Samsung;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa benar dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Reskrim Polresta Palu yakni saksi Hjedil Hendry Anthon dan saksi Stevanus Julio Wesa didapat barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3524 gram, 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) di Kel. Lere, Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) paket jenis narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan tujuan dikonsumsi sendiri agar menimbulkan efek semangat bekerja, tidak mengantuk dan lebih aktif dalam beraktifitas dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar berdasarkan surat Kepala Bidang Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan nomor : LHU.103.K.05.16.24.0073, tanggal 21 April 2024 dan Berita Acara Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan kota palu Nomor surat pengantar : R-PP.01.01.5B.03.24.134, kemudian di sisikan sebagai sampel pengujian dengan nomor kode sampel : 24.103.11.16.05.0072.k, tanggal 21 April 2024, disimpulkan bahwa 01 (satu) paket dalam bentuk bungkus plastik klip dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,1005 Gram adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R / 32 / IV / RES.4.2. / 2024 / Rumkit Bhay tanggal 19 April 2024 terhadap diri terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan

Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kedua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Frasa “ setiap orang” adalah mengacu pada siapa saja yang dapat dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa didepan persidangan bahwasannya Terdakwa mengaku bernama ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO, sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO ialah benar yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA bin ANDI AMIRULLAH KASO dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan Terdakwa ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA bin ANDI AMIRULLAH KASO selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang Terdakwa ANDI KEMAL PUTRA ABDI PUTRA bin ANDI AMIRULLAH KASO tergolong orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat pada persidangan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saks-saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.10 WITA yang bertempat di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Reskrim Polresta Palu, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3524 gram, 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, dimana Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong, kemudian shabu yang berada di dalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung ke sumbu jarum suntik sampai shabunya mencair kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok. Dalam keterangannya didepan persidangan, Terdakwa juga menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan tujuan dikonsumsi sendiri dengan alasan agar Terdakwa merasakan semangat bekerja, tidak mengantuk dan lebih aktif dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan nomor :LHU.103.K.05.16.24.0073, tanggal 21 April 2024 dan Berita Acara Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palu Nomor surat pengantar : R-PP.01.01.5B.03.24.134, kemudian di sisikan sebagai sampel pengujian dengan nomor kode sampel : 24.103.11.16.05.0072.k, tanggal 21 April 2024, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket dalam bentuk bungkus plastik klip dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,1005 Gram milik Terdakwa adalah benar Postif (+) Shabu dengan Nomor Hasil pengujian : LHU.103.K.05.16.24.0072, tanggal 21 April 2024. sebagaimana yang tercantum pada nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang didapat di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Jl. Wolter Monginsidi, Kel Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu sesaat sebelum terjadinya penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R / 32 / IV / RES.4.2. / 2024 / Rumkit Bhay tanggal 19 April 2024 dari dokter pemeriksa (dr. JUDY DEMAWAN, M.MKes) menerangkan bahwa urine dari Terdakwa ANDI KEMAL ABDI PUTRA Bin ANDI AMIRULLAH KASO menurut hasil pemeriksaan Urine dinyatakan POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan ZAT AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta yang didapat didalam persidangan, berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula sebagai pihak yang dibenarkan atas penggunaan Narkotika jenis shabu untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau yang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”** dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur rumusan delik pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”***;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diamankan pada perkara ini yakni 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3524 gram, 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung telah terbukti merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*);

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yakni :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Kemal Putra Abdi Putra bin Andi Amirullah Kaso** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3524 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.